



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR: 488/1802

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah kewajiban membuat Daftar Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 2008);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun

2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

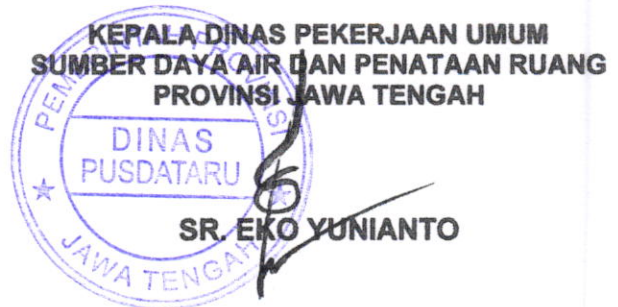
Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 487.22/27 tanggal 1 Januari 2021 perihal Peningkatan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2021 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Februari 2021



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. PPID Utama Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
4. Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
5. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
6. Para Kepala Balai PSDA di lingkungan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah